

Konsepsi Regulasi Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Rizki Firmanda Dardin

Universitas Muhammadiyah Asahan, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

Email: rizkifirmanda@gmail.com

| Artikel | Abstrak |
|--|--|
| <p>Kata kunci: Halal; Indonesia, Regulasi.</p> <p>Riwayat: Dikirim: 08 Agustus 2025; Direvisi: 11 September 2025; Diterima: 17 September 2025; Diterbitkan: 25 September 2021.</p> | <p>Halal tidak sekedar menjadi istilah untuk segala hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi sekaligus sudah menjadi tren gaya hidup dan pilihan bagi masyarakat Muslim dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Dahulu kata halal dan non-halal hanya menyangkut pada aspek makanan saja. Sekarang memilih segala sesuatu yang halal sudah meluas ke berbagai sektor lain di kehidupan seorang Muslim. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kesadaran komunitas Muslim yang ingin hidupnya lebih sesuai dengan syariah atau ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip <i>maslahah</i>, sehingga tak mengherankan apabila gaya hidup halal mengadaptasi banyak masyarakat Muslim dunia. Kategori haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, dan kategori halal malah justru sangat luas. Hal ini dikarenakan <i>nash</i> yang sah dan tegas dalam terkait keharaman sesuatu jumlahnya sedikit sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada <i>nash</i> halal haramnya, maka hukum sesuatu tersebut kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimaafkan Allah SWT. Persolan perintah/kewajiban dalam Islam, hal ini sangat erat kaitannya dengan produk halal, di mana manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Setiap makanan yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan, tetapi tidak ada juga larangannya, memang makanan tersebut adalah halal.</p> |



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. *World Population Review* mencatat pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yaitu 231 juta jiwa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat per Juni 2021 ada 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta jiwa beragama Islam, artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah penduduk

Muslim yang banyak tersebut, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam.

Saat ini kata halal tidak sekedar menjadi istilah untuk segala hal yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi sekaligus sudah menjadi tren gaya hidup dan pilihan bagi masyarakat Muslim dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Dahulu kata halal dan non-halal hanya menyangkut pada aspek makanan saja. Sekarang memilih segala sesuatu yang halal sudah meluas ke berbagai sektor lain di kehidupan seorang Muslim. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kesadaran komunitas Muslim yang ingin hidupnya lebih sesuai dengan syariah atau ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip *maslahah*, sehingga tak mengherankan apabila gaya hidup halal mengadaptasi banyak masyarakat Muslim dunia. Di Indonesia saat ini sudah ada 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal. Seperti sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, *fashion*, kosmetik, *financial*, farmasi, media, kebugaran, pendidikan, serta seni budaya. Dari sisi Peraturan Perundang-Undangan, regulasi yang berkaitan dengan jaminan produk halal terus mengalami dinamika perubahan-perubahan dan pembaharuan. Dimulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi, hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pada awalnya, MUI yang diperkuat dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 diamanatkan sebagai lembaga sertifikasi halal serta untuk melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian terjadi perubahan kewenangan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, amanat lembaga sertifikasi halal beralih kepada BPJPH yang kemudian memiliki tugas dan fungsi, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan produk.

Sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, maka perlindungan atas kehalalan suatu produk adalah hak individu sekaligus hak sebagai warga negara Indonesia. Kebutuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap suatu produk sangat penting artinya dalam proses pra-transaksi agar konsumen mendapat manfaat dan tidak mengalami keraguan terhadap suatu produk (U. Sumarwan, 2011).

Walau sebenarnya kebijakan memilih produk adalah dari individu sendiri (terlepas dari agama yang dianutnya), namun lahirnya banyak produk yang beriklankan publik figur hanya untuk menunjang eksistensi produk tersebut

terkadang memunculkan pertanyaan tentang aspek kehalalannya. Terlebih lagi, iklan tersebut cenderung terbatas menyajikan manfaat dan kelebihan tertentu saja (Harianto, 2010). Sebagai gambaran, bahwa ketika kasus “*lemak babi*” menyeruak ke permukaan, maka pada tahun 2000 produk pangan saja yang berlabel halal hanya sekitar 10%, belum lagi produk gunaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2024). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Faisal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Halal dan Haram

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa hukum asal sesuatu yang diciptakan Allah dan memanfaatkannya adalah halal dan mubah, tidak ada yang haram kecuali karena ada nashh yang sah dan tegas dari Syar’i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nashh yang sah misalnya karena ada sebagian hadis yang lemah atau tidak ada nash yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah (Yusuf Qardawy, 1993).

Fuqaha mendasarkan ketetapan bahwa segala sesuatu asalnya mubah seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat Al-Quran yang antara lain: “Dialah (Allah) Zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah, 2: 29).

Kategori haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, dan kategori halal malah justru sangat luas. Hal ini dikarenakan nash yang sah dan tegas dalam terkait keharaman sesuatu jumlahnya sedikit sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada nash halal haramnya, maka hukum sesuatu tersebut kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimaafkan Allah SWT.

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan (Muhammad Sharif Chaudhry, 2016). Sebenarnya fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep halal dan haram memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi, beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan game of chance, spekulasi, pengurangan ukuran timbangan takaran. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas

dilarang, dan seorang pemeluk agama Islam diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.

Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuannya ditentukan berdasarkan Nash. Kata halal dan haram merupakan istilah Al-Quran dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata al-hallu yang artinya al-Ibaha artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata halla yang berarti diizinkan, dibolehkan atau dilarang dan lawan kata dari haram. Ahmad al-Syarbasi menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya karena di perbolehkan syariat atas perbuatannya.

1. Halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam.
2. Halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam Al-Quran, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah SWT, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005).
3. Halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara syar'i.
4. Halal proses pengemasan, makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar syar'i. Kriteria thayyib meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh (Sugijanto, 2014).

Dengan empat aspek tersebut, setiap Muslim jadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan yang akan dikonsumsi. Secara spesifik Islam tidak menunjukkan adanya perintah untuk memberikan labelisasi halal pada berbagai produk. Akan tetapi keharusan ini merupakan konstruksi Ijtihady yang justru menjadi mutlak adanya. Sebagai yang dikemukakan oleh Murjani bahwa Konstruksi ijtihadi masalah mursalah merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan jaminan produk halal. Legal reasoningnya terletak pada kulliyatul khamsah, bahwa

dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari'at hifzu diin yakni secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat Muslim mengingat ini menjadi tuntunan dan kewajiban ibadah kepada Allah (Murjani, 2015).

Konsep halal dan haram merupakan bagian penting dari hukum Islam yang mengatur apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) bagi umat Muslim. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, perilaku, dan kegiatan ekonomi.

2. Konsep Dasar Produk Halal dalam Islam

Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan, bahwa halal artinya “tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau mememanfaatkannya. Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Quran atau Sunnah, dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk kedalam istilah halal atau mubah (Harun Nasution, 1992).

Kata “halal” berasal dari Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal asal katanya dari “halla” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang. Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari'at atas perbuatannya. Yusuf Qardawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan/ diperbolehkan/ diizinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari'at untuk dilakukan.

Berdasarkan sejumlah pengertian kata halal di atas, maka kata halal memiliki pemaknaan yang sama yakni diizinkan atau dibolehkan. Dalam pengertian yang lebih luas, halal adalah doktrin yang memberikan pilihan kepada subjek hukum (mukallaf) baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun meninggalkannya sama-sama sah (legitimate), karena perbuatan tersebut dizinkan syari'at (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangannya), yang di dalamnya tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan serta tanpa ada beban hukum dan imbalan. Karena halal dan mubah memiliki pemaknaan yang sama dalam hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan kepentingan penelitian terkait dengan produk halal, peneliti memilih dan menggunakan kata halal.

Memang dalam pembagian hukum wajib, antara Zuhaili dan Silmiy menggunakan beberapa istilah yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya memiliki padangan yang sama tentang pembagian hukum wajib tersebut, sehingga tidak ada perbedaan makna dan tujuan diantara keduanya tentang pembagian hukum wajib. Demikian juga dengan pembagian hukum wajib yang ditulis oleh Imad Ali, yang membaginya kepada empat bagian secara umum dalam bentuk skema atau bagan.

Persolan perintah/kewajiban dalam Islam, hal ini sangat erat kaitannya dengan produk halal, di mana manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Setiap makanan yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan, tetapi tidak ada juga larangannya, memang makanan tersebut adalah

halal. Namun dalam hal mengkonsumsi makanan hukumnya adalah wajib gairu muhaddad, dan subjek hukum (mukallaf) diminta dengan kalimat perintah (amar) untuk mengkonsumsi makanan halal merupakan wajib 'aini. Jadi mengkonsumsi makanan halal hukumnya wajib (obligatory), hal ini sangat jelas dalam QS. al-Nahl, 16: 114: Maka "makanlah" yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Kata "makanlah" dalam bahasa Arab merupakan kata perintah yang berasal dari kata "akala-ya'kulu" berarti "makan". Ayat ini berarti memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang "halal".

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Konsep halal dan haram memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi, beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan ukuran timbangan takaran. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang, dan seorang pemeluk agama Islam diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.

REFERENSI

- Faisal, F. , & S. N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Harun Nasution. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Muhammad Sharif Chaudhry. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Murjani. (2015). Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis. *Jurnal Fenomena*, 7(2).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ramadhani, R. , H. I. , & W. F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Sugijanto. (2014). *Kebalalan Produk Pangan*.
- U. Sumarwan. (2011). *Perilaku Konsumen, Teori, dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Ghalia.
- Yusuf Qardawy. (1993). *Al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.